



P E N E T A P A N

Nomor 75/Pdt. P/2019/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Nama : **Depi Yanda**
Lahir : Samarinda, 1 Maret 1975;
Pekerjaan : Karyawan swasta;
Agama : Islam;
Alamat : Jl. Banggeris Gg. 6 No. 19 Kecamatan Sungai Kunjang
Kota Samarinda;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon Perihal Permohonan Perbaikan nama dan tanggal lahir pada paspor;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan Surat Permohonannya tertanggal 8 Februari 2019 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 8 Februari 2018 dengan Register Nomor : 75/Pdt.P/2019/PN. Smr, telah mengajukan Permohonan Perbaikan nama dan tanggal lahir pada paspor;

- Bahwa pemohon anak dari pasangan bernama Ayah **H.Ramli** dan Ibu **Hj.Mariani** sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1164.d/P/SM/1988
- Bahwa alasan memperbaiki Nama Pemohon pada PASPOR agar disesuaikan dengan **AKTA KELAHIRAN DAN IJAZAH**
- Bahwa untuk perbaiki nama tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Samarinda

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon uraikan diatas, maka kiranya kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Samarinda berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan nama pemohon yang tertulis dan terbaca **DEVI YANDA** dengan

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 75/Pdt.P/2019/PN Smr



- tanggal lahir **4 Februari 1976** yang sebenarnya **DEPI YANDA** dengan tanggal lahir **1 Maret 1975** adalah pada kutipan paspor No.A 4439929, Register No. 1A11MC0347-MRS Samarinda, tertanggal 4 Januari 2013
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Imigrasi Kota Samarinda tentang penetapan ini, untuk segera memperbaiki NAMA dan TANGGAL LAHIR pemohon yang tertulis dan terbaca **DEVI YANDA** dengan tanggal lahir **4 Februari 1976** yang sebenarnya **DEPI YANDA** dengan tanggal lahir **1 Maret 1975** adalah pada kutipan paspor No.A 4439929, Register No. 1A11MC0347-MRS Samarinda, tertanggal 4 Januari 2013
 4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon, di persidangan telah diajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 6472060402760002 tanggal 01-11-2017 atas nama Pemohon : DEPI YANDA, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 6472062611074839, An. Kepala Keluarga DEPI YANDA, tanggal 15-05-2017, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah antara DEVI YANDA dengan RAHMATIAH Nomor : 214/27/vi/2001 tertanggal 16 Juni 2001, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1164.d/P/SM/1988 atas nama DEPI YANDA, tertanggal 8 Agustus 1988, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Paspor No. A 4439929 tertanggal 4 Januari 2018, atas nama : DEVI YANDA RAMLI, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah umum Tingkat Atas (SMA) No. 26 OB oe 0463740 atas nama DEPI YANDA, tertanggal 12 Mei 1995, diberi tanda P-6;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut yang diberi tanda P-1, s/d P-6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti surat mana telah pula diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Pemohon dan meneliti surat-surat bukti tersebut di atas maka ternyata bahwa :



- Bahwa benar Pemohon beralamat atau berdomisili hukum dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, sehingga oleh karena Pengadilan Negeri Samarinda berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut, (Bukti P-1, dan P-2);
- Bahwa benar nama Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) tertulis dan terbaca **DEPI YANDA**, (Bukti P-1, P-2, P-4 dan P-6);
- Bahwa benar nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah dan Paspor Pemohon **DEVI YANDA**, tempat tanggal lahir Samarinda 4 Februari 1976, (Bukti P-3 dan P-5), yang sebenarnya adalah **DEPI YANDA**, tempat tanggal lahir Samarinda 1 Maret 1975, (Bukti P1, P-2, P-4 dan P-6);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagai mana terurai diatas;

Menimbang, bahwa untuk perbaikan nama Pemohon dan tanggal lahir pada Paspor Pemohon agar sesuai dengan Akta Kelahiran dan Ijazah, maka terhadap alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh Pemohon tersebut di atas, permohonan Pemohon adalah dapat dibenarkan, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 huruf (e) Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, "Pembatalan dokumen perjalanan Republik Indonesia dapat dilakukan dalam hal kesalahan dan rusak pada saat proses penerbitan".

Menimbang, bahwa Paspor milik Pemohon berdasarkan bukti (P-5) dikeluarkan oleh instansi Kantor Imigrasi Kota Samarinda, maka perbaikan penulisan nama pada Paspor Pemohon harus dilaporkan Pemohon kepada Instansi Imigrasi Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa biaya perkara Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 64 huruf (e) Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta pasal – pasal dari Undang - Undang yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan nama pemohon yang tertulis dan terbaca **DEVI YANDA** dengan tanggal lahir **4 Februari 1976** yang sebenarnya **DEPI YANDA** dengan tanggal lahir **1 Maret 1975** adalah pada kutipan paspor No.A 4439929, Register No. 1A11MC0347-MRS Samarinda, tertanggal 4 Januari 2013;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Imigrasi Kota Samarinda tentang penetapan ini, untuk segera memperbaiki NAMA dan TANGGAL LAHIR pemohon yang tertulis dan terbaca **DEVI YANDA** dengan tanggal lahir **4 Februari 1976** yang sebenarnya **DEPI YANDA** dengan tanggal lahir **1 Maret 1975** adalah pada kutipan paspor No.A 4439929, Register No. 1A11MC0347-MRS Samarinda, tertanggal 4 Januari 2013;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 oleh kami **Ir. Abdul Rahman Karim, SH.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Mulyanto, SH., MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Mulyanto, SH., MH.

Ir. Abdul Rahman Karim, SH.



Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 75.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp.166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)